



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 21).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

- (1) UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan dalam memberikan layanan pemotongan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPT Rumah Potong Hewan;
  - b. mengkoordinir, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan operasional Rumah Potong Hewan;
  - c. melaksanakan pengawasan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*Ante Mortem*) dan sesudah dipotong (*Post Mortem*);
  - d. melaksanakan pengawasan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan di UPT Rumah Potong Hewan;
  - e. melaksanakan pemotongan hewan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah Agama Islam;
  - f. melaksanakan pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif;
  - g. melaksanakan pengawasan Higiene dan Sanitasi di UPT Rumah Potong Hewan;
  - h. melaksanakan pengawasan kegiatan pemeriksaan rutin kelayakan daging yang dikeluarkan UPT Rumah Potong Hewan;
  - i. melakukan pembinaan kepada petugas Rumah Potong Hewan dan jagal untuk menjamin produk daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal;
  - j. melaksanakan penarikan, pembukuan dan penyetoran retribusi pemotongan hewan;
  - k. melaksanakan tanggung jawab terhadap seluruh aset Pemerintah Daerah yang berada di UPT Rumah Potong Hewan;

- l. melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di UPT Rumah Potong Hewan;
  - m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

- (1) UPT Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan dalam memberikan layanan pembibitan dan pengembangan ternak.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
    - a. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pengembangan ternak;
    - b. melaksanakan pembibitan, budidaya dan pemuliabiakan ternak;
    - c. melaksanakan pemeliharaan ternak dan penyediaan makanan ternak;
    - d. melaksanakan pengembangan Hijauan Makanan Ternak;
    - e. melaksanakan pendistribusian bibit ternak;
    - f. melaksanakan pengelolaan limbah ternak;
    - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di UPT Pembibitan Ternak;
    - h. bertanggungjawab atas seluruh aset Pemerintah Daerah yang berada di UPT Pembibitan Ternak; dan
    - i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaan.

- (5) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Sub Koordinator dari Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan dan Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama, maka Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Sub Koordinator dari Pejabat Fungsional lain, berdasarkan pertimbangan integritas, kemampuan, loyalitas dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal **25 Januari 2022**

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal **25 Januari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

**ttd**

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 31